
Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Perpajakan

Nur Ghina Muslimah¹, Cris Kuntadi²

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi, PERBANAS Institute, email:nurghinamuslimah@gmail.com

²Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding author: Nur Ghina Muslimah¹

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset terhadap penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan antar variable. Artikel ini mereview Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Perpajakan. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Metode penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan metode *library research* yang sumber nya dari media online antara lain *google scholar*, *Mendeley* serta media online akademik lainnya. Hasil artikel literature review ini sebagai berikut: 1) Tarif Pajak Efektif berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan; 2) Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan. Pada penelitian penyusunannya terbatas pada analisis literature yang tersedia dan tidak mencakup penelitian eksperimental atau studi empiris yang mendalam. Hasil artikel semoga menjadi bahan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dan menambah wawasan serta pengetahuan membaca mengenai pengaruh tarif pajak efektif dan profitabilitas terhadap manajemen perpajakan. Faktor-faktor utama dalam artikel ini memberikan kontribusi keaslian tersendiri dalam pemahaman komprehensif pada topik ini.

Keyword: Manajemen Perpajakan, Tarif Pajak Efektif, Profitabilitas

LATAR BELAKANG

Saat ini pertumbuhan ekonomi melaju cepat. Boris Alvares dan Yohanes pada penelitiannya menyampaikan bahwa pada tahun 2019 Produk Domestik Bruto (PDB) secara global nyaris menyentuh 88 Triliun US Dolar, dengan Amerika Serikat yang berada di peringkat pertama sedangkan Indonesia diperingkat ke – 16. Hal itu menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk tiap negara menjadi lebih baik. Pemerintah memiliki peran utama dalam memutuskan untuk menunjang sumber pemasukan perekonomian negara. Pajak adalah salah satu sumber utama pemasukan negara, oleh karena itu urusan perpajakan wajib dikelola dengan baik.

Kurnia Sari Dewi, Meiliyah Ariani dan Yudhistira Adwimurti pada penelitiannya tahun 2021 menyampaikan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-filling yang digunakan sebagai surat elektronik yang disampaikan kepada wajib pajak., karena dengan adanya e-filling, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan SPT. Dengan adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib

pajak yang akan membayar pajak.

Masyarakat selaku wajib pajak sebagai target utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Bagi Perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima sehingga sebisa mungkin Perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Sedangkan pemerintah menganggap pajak merupakan penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya. Perusahaan adalah salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Dengan demikian perusahaan meminimalisir pembayaran pajaknya dengan cara menerapkan manajemen pajak (Ravika Permata Hati, Sri Mulyati, dan Paza Kholila, 2019)

Perusahaan menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu Perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari Perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi Perusahaan. Strategi manajemen perpajakan diterapkan perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan perusahaan secara efektif dan efisien. Strategi manajemen perpajakan pada perusahaan dimanfaatkan sebagai optimalisasi pembayaran pajak pada perusahaan dan tetap menerapkan hukum perpajakan yang berlaku.

Upaya meminimalan beban pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektif dan profitabilitas (Indra Suyoto Kurniawan, 2019).

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Pengaruh Intensif Pajak dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Perpajakan”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Tarif Pajak Efektif berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan?

KAJIAN TEORI

Manajemen Perpajakan

Menurut Arsyad (2022) Manajemen pajak adalah suatu aktivitas penghindaran pajak yang bersifat legal dan diperbolehkan negara sebab tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Arsyad (2022) juga menyebutkan bahwa Tax planning sebagai salah satu upaya penghindaran adalah pengendalian tindakan yang dilakukan perusahaan agar terhindar dari pengenaan pajak yang tidak dikehendaki dan penghindaran pajak melalui pengendalian ini benar-benar bersifat legal. Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dengan penyelundupan pajak memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak perusahaan, namun penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan kegiatan ilegal sebab melakukan pelanggaran atas peraturan yang berlaku.

Menurut Putra (2019) Manajemen perpajakan merupakan segala upaya yang dilakukan manajer pajak dalam perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan agar dapat dikelola secara baik, efektif dan ekonomis serta memberi kontribusi lebih bagi perusahaan. Menurut Pohan, (2018) ada beberapa faktor penyebab perubahan pajak perusahaan sehingga mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak, Berikut faktor-faktor tersebut:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (complexity of rule)

Apabila peraturan perpajakan semakin rumit, maka biaya yang harus dipatuhi semakin tinggi sehingga meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk menghindar.

2. Nominal pajak yang dibayar (Tax required to pay)

Apabila semakin banyak pajak yang wajib dibayarkan, mengakibatkan semakin meningkatnya kecurangan wajib pajak supaya mengurangi jumlah pembayaran pajak.

3. Biaya untuk negosiasi (Cost of bribe)

Wajib pajak yang melakukan negosiasi atau memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, maka semakin kecil beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak

4. Risiko deteksi (Probability of detection)

Semakin rendah tingkat risiko terdeteksi, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran semakin meningkat. Sebaliknya, semakin mudah suatu pelanggaran dideteksi, maka wajib pajak akan lebih memilih untuk tidak melanggar aturan.

5. Besarnya denda (Size of penalty)

Semakin besar sanksi perpajakan yang diberikan, maka wajib pajak akan memilih untuk tidak melanggar peraturan perpajakan. Sebaliknya akan semakin besar tingkat

pelanggaran apabila sanksi yang diberikan kecil termasuk jika tidak diberikan sanksi kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan.

6. Moral masyarakat

Masyarakat akan mempengaruhi kepatuhan dan kesadarannya dalam melakukan kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan moralnya.

Berikut tujuan pokok yang ingin dicapai melalui manajemen pajak menurut (Pohan, 2018), yaitu:

1. Mengurangi (meminimalkan) beban pajak.
2. Meningkatkan (memaksimalkan) laba perusahaan setelah pajak.
3. Mengurangi (meminimalkan) tax surprise (kejutan pajak) apabila terdapat pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Menjalankan kewajiban wajib pajak dengan baik, efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, seperti:
 - a. Tidak melanggar segala peraturan administratif agar terhindar dari sanksi administratif ataupun sanksi pidana seperti denda, bunga dan penjara.
 - b. Menjalankan segala peraturan perpajakan dengan baik yang berhubungan dengan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Pohan, (2018) juga menyatakan manajemen pajak yang baik harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.
2. Kewajaran atau masuk akal (reasonable) melakukan transaksi bisnis.
3. Mempunyai bukti yang memadai untuk mendukung kebenaran formal suatu transaksi keuangan dalam perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian Hutri Zara Azizil Tatnya, dkk (2023) perusahaan perlu melakukan manajemen pajak yang cermat untuk memastikan pengelolaan perpajakan yang efisien, termasuk mengidentifikasi potensi insentif perpajakan, pemilihan struktur perusahaan yang optimal, dan penggunaan strategi perpajakan yang sah untuk meminimalkan beban pajak.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen perpajakan merupakan upaya yang ditempuh Wajib Pajak dalam mengefisienkan beban pajak dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak ini ditempuh dengan melakukan perencanaan pajak, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar serta melakukan pengendalian pajak.

Tarif Pajak Efektif

Menurut Putri dan Lautanta (2017) Tarif pajak efektif (Effective Tax Rate) adalah jumlah pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak saat ini. Tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan perpajakan dan penerapan efektif perusahaan dalam mengelola beban pajak dengan membandingkan beban pajak dengan total laba bersih. Semakin rendah persentase ETR, semakin baik perusahaan melakukan manajemen pajak yang efektif. Kemudian menurut Andreas dan Savitri (2017) Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum bunga dan pajak. Semakin rendah persentase tarif pajak efektif maka semakin baik atau semakin efektif perusahaan dalam mengelola pajak yang terutang. Nugroho (2019) Tarif pajak Efektif (effective tax rate) merupakan persentase tarif efektif yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sehingga dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan

Menurut Indradi & Setyahadi (2019) menjelaskan bahwa tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pembayaran beban pajak dan laba sebelum pajak perusahaan. Tarif pajak efektif dapat mewakili efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan juga menggunakan tarif pajak efektif sebagai tolak ukur dalam merumuskan kebijakan terkait administrasi perpajakan perusahaan. Upaya pemerintah dalam mengupayakan optimalnya penerimaan pajak masih saja menemui kendala. Namun kendala yang paling besar berasal dari internal perusahaan, seperti beberapa diantaranya intensitas asset tetap, tingkat hutang, kepemilikan manajerial dan profitabilitas.

Ravika Permata Hati, dkk (2019) Tarif pajak efektif (Effective Tax Rate / ETR) pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif Pajak Efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga Tarif Pajak Efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada Perusahaan.

Afni Eliana Saragih dan Bernardus Baharui Halawa (2022) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya efektif pembayaran pajak adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif.

Christin dan Prawita Dosmaria (2019) tarif pajak efektif sebagai beban pajak penghasilan dibagi oleh pendapatan sebelum pajak. Penggunaan tarif pajak efektif sebagai indikator adanya manajemen pajak karena tarif pajak efektif memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan yaitu sebesar 20% maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial. Tarif pajak efektif merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Tarif pajak efektif telah menjadi cara umum untuk meringkas sistem pajak perusahaan dengan statistik yang sederhana dan sering digunakan oleh para pembuat kebijakan.

Berdasarkan pernyataan beberapa di atas maka tarif pajak efektif adalah tarif yang menunjukkan beban pajak aktual yang ditanggung wajib pajak. Tarif ini tidak hanya memperhitungkan tarif berdasarkan undang-undang, tetapi juga aspek lain dalam menentukan besarnya pajak yang dibayarkan. Terlihat perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan

Profitabilitas

Pertiwi dan Purwasih (2023) Profitabilitas merupakan salah satu rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan serta mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Profitabilitas ialah rasio untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan ataupun laba dalam suatu periode tertentu, semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang didapatkan. Profitabilitas seharusnya akan mendapatkan perhatian penting, sebab kelangsungan kegiatan suatu perusahaan harus berada dalam kondisi yang menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan, perusahaan akan sulit untuk menarik modal dari luar. Dengan demikian, perusahaan akan melakukan praktik manajemen perpajakan atas laba bersih perusahaan yang tinggi tersebut.

Subagiastra, dkk (2017) mengungkapkan profitabilitas menjadi salah satu metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas dipastikan berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Profitabilitas menunjukan keefektifan manajemen perusahaan dalam mengelola aset dan modal perusahaan guna menghasilkan laba.

Renal Ijlal Alfarizi, dkk (2021) mengungkapkan profitabilitas menjadi salah satu metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas dipastikan berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Profitabilitas menunjukkan keefektifan manajemen perusahaan dalam mengelola aset dan modal perusahaan guna menghasilkan laba.

Pebriayan Sintia & Marlius Doni, (2019) dalam penelitiannya menjelaskan terdapat beberapa rumus yang dapat dipakai sebagai alat ukur guna menilai tingkat profitabilitas suatu perusahaan antara lain :

1. Return On Asset (ROA)

Rumus ini dipakai untuk mengetahui tingkat keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva guna mendapatkan laba

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Return On Equity (ROE)

Rumus yang menyatakan persentase dari tingkat pengembalian modal yang ditanam oleh pemegang saham

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

3. Net Profit Margin (NPM)

Metode yang memperlihatkan jumlah persentase laba tahun berjalan suatu perusahaan terhadap nilai pendapatan penjualannya.

$$NPM = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$$

Bank Indonesia memiliki klasifikasi terkait penilaian tingkat ROA yang dikelompokan sebagai berikut:

> 1.5% = Sangat Baik

1,25% - 1,5% = Baik

0,5% - 1,25% = Cukup

< 0,5% = Tidak Baik

Sehingga dapat disimpulkan profitabilitas adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan diukur dari keefektifan perusahaan dalam mengatur sumber daya perusahaan guna memperoleh laba yang semaksimal mungkin.

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Lidya Natalia (2020)	Tarif pajak efektif (x1) dan profitabilitas (x2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak	Tarif pajak efektif (x1) dan profitabilitas (x2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak	Variabel yang digunakan Profitabilitas, tarif pajak efektif, dan <i>leverage</i> .
2	Heri Enjang Syahputra, Owen De Pinto Simanjuntak, Fiki Hardiansyah Hulu (2022)	Tarif pajak efektif (x1) dan profitabilitas (x2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak	Tarif pajak efektif (x1) dan profitabilitas (x2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak	Variabel yang digunakan Profitabilitas, Tingkat utang, Intensitas aset tetap, dan Ukuran perusahaan
3	Boris Alvares dan Yohanes (2021)	Tarif pajak efektif (x1) dan profitabilitas (x2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak	Tarif pajak efektif (x1) dan profitabilitas (x2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak	Variabel yang digunakan Profitabilitas, leverage, Intensitas persediaan, komisaris independent, fasilitas perpajakan, intensitas aset tetap dan Ukuran perusahaan
4	Afni Eliana Saragih dan Bernardus Baharui Halawa (2022)	Tarif pajak efektif (x1) dan profitabilitas (x2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak	Tarif pajak efektif (x1) dan profitabilitas (x2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak	Variabel yang digunakan yaitu Debt to Equity Ratio, Intensitas Aset Tetap, Tarif Pajak Efektif dan Profitabilitas (ROA).
5	Afrida, Mohamad Husni, Muhammad Angga Anggriawan, dkk (2023)	Tarif pajak efektif (x1) dan profitabilitas (x2) berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak	Tarif pajak efektif (x1) dan profitabilitas (x2) berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak	Variabel yang digunakan tarif pajak efektif, kepemilikan manajerial, profitabilitas, tingkat hutang dan intensitas aset tetap

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Manajemen Perpajakan adalah:

1. Pengaruh Tarif Pajak Efektif terhadap Manajemen Perpajakan

Afni Eliana Saragih dan Bernardus Baharui Halawa (2022) Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial dan berpengaruh signifikan terhadap manajemen perpajakan.

Helentina dan Harman Malau (2021) Tarif pajak efektif atau biasa disebut (CTER). Tarif pajak efektif dapat dilihat dari cash flow atau laporan arus kas, sehingga kita dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sebenarnya dibayar oleh Perusahaan dan berpengaruh dengan manajemen perpajakan. Tarif pajak efektif adalah tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak. Tarif pajak efektif merupakan sebuah penyajian besaran pada tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dapat dihitung atau dinilai berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan suatu bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan.

Alfan Anggara Saputrayulius dan Kurnia Susanto (2021) menunjukkan adanya pengaruh tarif pajak efektif terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan jika semakin tingginya tarif pajak efektif oleh suatu perusahaan akan membuat manajemen pajak dalam Perusahaan semakin rendah, semakin rendahnya tarif pajak efektif akan membuat manajemen pajak dalam perusahaan semakin rendah.

Tarif Pajak Efektif berpengaruh terhadap manajemen perpajakan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reinhard Tavel dan Fanny Anggraeni (2021), Mahdiah, Tri Darmawati, Dan Adie Kurbani (2021), Yasha Asilasyarqi (2023), Steffi E Fata Wijaya Dan Meiriska Febrianti (2017).

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Perpajakan

Lidya Nadya (2020) Hubungan antara profitabilitas dan tarif pajak efektif adalah searah. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Perusahaan berupaya untuk memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Dalam upaya memperoleh laba, perusahaan dapat memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas yang diukur dengan return on asset dimana merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dan bunga dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Profitabilitas perusahaan berbanding lurus dengan tingkat pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki pajak yang tinggi. Sebaliknya perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah cenderung memiliki pajak yang rendah karena jumlah penghasilan kena pajak yang semakin rendah. Afrida, Mohamad Husni, Muhammad Angga Anggriawan, dkk (2023) Profitabilitas berpengaruh negative terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017- 2021. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan performa keuangan tersebut bagus. Selain untuk mendapatkan laba bersih tersebut dapat memikat para investor untuk berinvestasi pada perusahaan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah.

Erih Agustin dan Grilbert Rely (2023) Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan atau laba perusahaan yang akan memperoleh keuntungan dan cenderung akan membayar porsi keuntungan yang lebih besar sebagai dividen. Pihak manajemen akan membayarkan dividen untuk memberikan sinyal mengenai keberhasilan perusahaan dalam pembukuan profit. Menyimpulkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk membayar dividen merupakan fungsi dari keuntungan dalam perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan berpengaruh terhadap manajemen perpajakan.

Elia Rossa, dkk (2024) profitabilitas perusahaan memainkan peran signifikan dalam menentukan pendekatan perusahaan terhadap manajemen pajaknya. Profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap manajemen pajak. Ini berarti bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi dalam suatu perusahaan cenderung berdampak pada bagaimana perusahaan tersebut mengelola manajemen perpajakan.


Komang Fridagustina Adnantara, dkk (2016) perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat

profitabilitas yang lebih rendah. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Berkurangnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Profitabilitas tinggi, pembayaran pajaknya lebih rendah. Dalam hal ini profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen perpajakan.

Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen perpajakan, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lidya Nadya (2020), Afrida, Mohamad Husni, Muhammad Angga Anggriawan, dkk (2023), Erih Agustin dan Grilbert Rely (2023), Elia Rossa, dkk (2024) dan Komang Fridagustina Adnantara, dkk (2016).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, Tarif Pajak Efektif dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan. Selain dari dua variabel eksogen ini yang memengaruhi Manajemen Perpajakan, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Firm size: (Zildjianika Salfa Bela dan Kurnia (2023), (Achmad Zein Ridlwan (2016), dan (Heri Enjang Syahputra, dkk (2022).
- b) Intensitas Aset Tetap : (Hasna Nabila Syafriti (2022), (Afni Eliana Saragih dan Bernardus Baharui Halawa (2022), dan (Reinhard Tavarel dan Fanny Anggraeni (2021).
- c) Leverage : (Maria Devina dan Arya Pradipta (2021), (Erih Agustin dan Grilbert Rely

-
- (2023), (Mutia Dianti Afifah dan Mhd Hasymi (2023)
- d) Intensitas Persediaan : (Muhammad Syamsuddin, Trisni Suryarini (2019), (Ida Bagus Putu Fajar Adisamartha dan Naniek Noviari (2015), (Dwi Fitri Puspa (2023)
- e) Liabilitas : (Siti Laelatul Badriyah (2017). (Dodi Antono Matanari (2022), (Veronica Santica Damsut dan Shanti Shanti (2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Tarif Pajak Efektif berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan.
2. Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak factor lain yang mempengaruhi Manajemen Perpajakan, selain dari Tarif Pajak Efektif dan Profitabilitas pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi Manajemen Perpajakan selain yang variabel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Firm Size, Liabilitas, Leverage, Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap.

Bibliography

Buku

- Arsyad, Muhammad dan Sukriah Natsir. 2022. *Manajemen Pajak*. Makassar : Nas Media Pustaka.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, Indra Mahardika. 2019. *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Skripsi

- Christin dan Prawita Dosmaria. 2019. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2017)*. Universitas HKBP

NOMMENSEN. Medan.

Darmadi, Iqbal Nul Hakim. 2013. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012)*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

Ridlwani, Achmad Zein. 2016. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Syafrity, Hasna Nabila. 2022. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Bogor.

Tanjung, Ahmad Taufan Riyansyah. 2023. *Pengaruh Debt To Assets Ratio, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area. Medan.

Jurnal

Afni Eliana Saragih dan Bernardus Baharui Halawa. 2022. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019*. JRAK. Vol. 8 No. 1. Medan.

Ali Hapzi, Istianingsih Sastrodiharjo dan Farhan Saputra. 2022. *Pengukuran Organizational Citizenship Behavior: Beban Kerja, Budaya Kerja dan Motivasi (Studi Literature Review)*. Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol. 1 No. 1. Jakarta.

Alvares, Boris dan Yohanes. 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur*. E-Jurnal Akuntansi TSM. Vol. 1, No. 3, Jakarta.

Bela, Zildjianika Salfa dan Kurnia. 2023. *Pengaruh Firm Size, Leverage, dan Profitability terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020)*. Jurnal Ekombis Review, Vol. 11 No. 1. Bandung.

Dewi, Kurnia Sari, Meilayah Ariani, dan Yudhistira Adwimurti. 2021. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sistem Perpajakan*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Volume 1, No. 2. Jakarta.

Haryadi, Teddy. 2022. *Perkembangan Teori Tarif Pajak Efektif*. Jurnal Rekaman. Vol. 6 No.

3. Tanjung Pinang.

- Hati, Ravika Permata, Sri Mulyati, dan Paza Kholila. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Equilibiria. Vol. 7 No. 2. Batam.
- Hati, Ravika Permata, Sri Mulyati, dan Paza Kholila. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Equilibiria. Vol. 6 No. 2.
- Helentina dan Harman Malau. 2021. *Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak*. Ekonomis. Vol. 14A No. 2A. Jawa Barat.
- Indradi. 2019. *Pengaruh Transaksi Hubungan istimewa Terhadap Tarif Pajak Efektif Dengan Leverage Sebagai Variabel moderating*. Vol.2.No.3.
- Kurniawan, Indra Suyoto. 2019. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif*. AKUNTABEL. Vol. 16 No. 2. Samarinda
- Nugroho, V. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan. Vol. 10 No. 1.
- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi. Vol. 3 No. 2.
- Rusydi, M. Khoiru dan Alfiah Kusumawati. 2010. *Manajemen Perpajakan dan Analisa Deteksi Dini Terhadap Tax Evasion Melalui Metode Benchmark*. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol. 8 No. 3. Malang.
- Ryzki, M. Q. A. & Fuadi, R. (2019). *Pengaruh Karakter Eksekutif , Profitabilitas , Sales Growth dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 4 No. 3.
- Saputra, Alfian Anggara dan Yulius Kurnia Susanto. 2021. *Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Media Ilmiah Akuntansi. Vol. 9 No. 1. Jakarta.
- Saragih, Afni Eliana dan Bernardus Baharuihalawa. 2022. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019*. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan. Vo. 8 No. 1.
- Sembiring, Selvi dan Ita Trisnawati. 2019. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 21, No. 1a - 2. Jakarta.

-
- Shesyilia, Metta dan Yulazri. 2023. *Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, Intensitas Modal dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif*. Journal Advancement Center for Finance and Accounting. Vol. 03 No. 03. Jakarta.
- Soeandhika, Rangga Bayu dan Ickhsanto Wahyudi. 2022. *Pengaruh Tarif Pajak Efektif Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Pengaruh Profitabilitas Dan Utang Pada Perataan Laba*. Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol. 16, No. 2. Jakarta.
- Syahputra Heri Enjang, Owen De Pinto Simanjuntak dan Fiki Hardiansyah Hulu. *ANalisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar Dibursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5 No.2. Medan.
- Tatnya, Hutri Zara Azizil, Siti Rachellia Imani, Tafrij Ahmad Wildany, dkk. 2023. *Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi*. Journal of Law, Administration, and Social Science. Vol, 3 No. 2. Jakarta.
- Tavarel, Reinhard dan Fanny Anggraeni. 2021. *Analisis Faktor Yang Memengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan*. E- Jurnal Akuntansi TSM. Vol. 1, No. 3. Jakarta.

&&&